



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTRANSNAKER adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala DPMPTSPTRANSNAKER adalah Kepala DPMPTSPTRANSNAKER Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) DPMPTSPTRANSNAKER berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DPMPTSPTRANSNAKER dipimpin oleh Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

Pasal 3

DPMPTSPTRANSNAKER mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal, transmigrasi dan tenaga kerja serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSPTRANSNAKER mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penanaman modal, transmigrasi dan tenaga kerja;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, transmigrasi dan tenaga kerja;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPMPTSPTRANSNAKER, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang penanaman modal;
 - c. bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - d. bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. bidang transmigrasi dan pelatihan, dan penempatan tenaga kerja;
 - f. bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPMPTSPTRANSNAKER;
- b. koordinasi kegiatan DPMPTSPTRANSNAKER;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPMPTSPTRANSNAKER;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal DPMPTSPTRANSNAKER;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DPMPTSPTRANSNAKER;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;

- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Bidang Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.
- (2) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

- (2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan Organisasi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
BIDANG TRANSMIGRASI DAN PELATIHAN, DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.
- (2) Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi dan pelatihan, dan penempatan tenaga kerja.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang transmigrasi dan pelatihan, dan penempatan tenaga kerja;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi dan pelatihan, dan penempatan tenaga kerja;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang transmigrasi dan pelatihan, dan penempatan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang transmigrasi dan pelatihan, dan penempatan tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Bidang Transmigrasi dan Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSPTRANSNAKER.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Pada setiap unit kerja di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.
- (3) Koordinator atau subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada setiap pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Koordinator atau subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB X TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DPMPTSPTRANSNAKER harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER.

Pasal 36

Kepala DPMPTSPTRANSNAKER menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, transmigrasi dan tenaga kerja.

Pasal 37

- (1) DPMPTSPTRANSNAKER wajib menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi maupun dalam hubungan antar perangkat daerah.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPMPTSPTRANSNAKER wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 43

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI
JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepala DPMPTSPTRANSNAKER merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III/b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV/a.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,




ABDUL HARIS

No.	PAPAF KOORDINASI	PAPAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,




SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 628

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 57 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KADAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS